

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG  
DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI SUMATERA BARAT**

*Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas*

**Oleh:**

**AYUNI RAHMA**

**2010111001**

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PIDANA (PK IV)**



**Pembimbing:**

**Diana Arma, S.H., M.H  
Iwan Kurniawan, S.H., M.H**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

**No. Reg: 17/PK-IV/V/2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN PENYANDANG  
DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 12 TAHUN 2022 TENTANG  
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI SUMATERA BARAT**

(Ayuni Rahma, 2010111001, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 70 Halaman,  
2024)

**ABSTRAK**

Perlindungan hukum diberikan untuk menjamin terciptanya keserasian di dalam masyarakat. Dengan adanya perlindungan hukum maka warga negara akan merasa aman dengan adanya undang-undang yang melindunginya. Salah satunya adalah korban kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan penyandang disabilitas. Semenjak Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diundangkan, angka tindak pidana kekerasan seksual masih tinggi di seluruh di daerah Sumatera Barat. Dari uraian di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut: 1. Bagaimana penerapan aturan dari Undang-undang No 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan penyandang disabilitas di Sumatera Barat? 2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan aturan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan upaya penanggulangannya terhadap perempuan penyandang disabilitas di Sumatera Barat? untuk menjawab permasalahan diatas maka Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Untuk data yang diperlukan bersumber dari data primer dan data sekunder yang diambil dari studi terhadap dokumen, wawancara di Dinas DP3A2P KB Sumbar, UPTD PPA Sumbar, Hakim di PN Padang dan Jaksa di Kejari Padang. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerapan dari Undang-Undang No 12 tahun 2022 tentang TPKS pemerintah Sumbar sudah melaksanakan dan sudah memberikan perlindungan hukum berupa pembentukan unit UPTD PPA yang membantu memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan, sedangkan dari aparat penegak hukum nya sendiri yang belum menggunakan UU TPKS dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di Sumatera Barat dengan alasan banyaknya Aparat penegak hukum yang minim akan pengetahuan dan pemahaman terkait UU No 12 tahun 2022 tentang TPKS. Aparat penegak hukum (jaksa dan hakim) dalam menangani dan menyelesaikan kasus masih menggunakan UU yang lama dan UU perlindungan anak. kendala yang di hadapi dalam penerapan aturan ini minimnya pemahaman APH tentang UU TPKS, Kurang meratanya Lembaga atau UPT PPA di setiap kab/kota di Sumatera Barat kendala dan Kendala Sosial dan Budaya yaitu Kurangnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pencegahan TPKS, dan Stigma dan Diskriminasi Adapun upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut yaitu Pemerintah melakukan sosialisasi UU TPKS secara terarah, Peningkatan Infrastruktur dan Aksesibilitas, Sosialisasi dan Pendidikan dan Kerjasama dan Kolaborasi.

**Kata Kunci:** perlindungan Hukum, disabilitas, korban kekerasan seksual, UU TPKS